



PUTUSAN

No. 41 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RAJESH ROY CURTIS SINAMBELA ;
pangkat / Nrp. : Serka / 21960101810277 ;
j a b a t a n : Ba Kodim ;
k e s a t u a n : Kodim 0501 / JP ;
tempat lahir : Jakarta ;
tanggal lahir : 01 Februari 1977 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Kristen Protestan ;
tempat tinggal : Jalan Raya Condet Rt.01/01 No. 01 Kampung
Gedong Kampung Tengah, Kecamatan Pasar
Rebo, Jakarta Timur ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal tujuh belas bulan Juni tahun 2000 tujuh setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di tangga Diskotik Exotik lantai 2 Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah Pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

"Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)"

Dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Rajesh Roy Curtis Sinambela Nrp.219760101810277 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secaba PK III tahun 1995 di Pusdikzi Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Jurba Infanteri di Dodik Latpur Rindam IV/ Diponegoro Jawa Tengah setelah lulus ditugaskan di Kesatuan Yonif 203/AK, tahun 2005 ditugaskan di Kodim 0501/JP sampai saat melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka Nrp.219760101810277.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2007 sekira pukul 11.00 WIB pergi ke Diskotik Exotik untuk mencari hiburan kemudian Terdakwa menyuruh waitres untuk membeli pil ekstasi warna kuning seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) selanjutnya diminum setengah butir sedang yang setengah diberikan kepada perempuan yang dikenal di Diskotik Exotik bernama Sdri. Tina, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Tina joget dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pulang.

3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 2007 jaga di PRJ kemudian pulang pukul 01.30 WIB dan tidur di Ma Kodim 0501/JP karena ingin pinjam mobil Truk untuk pindah rumah sepupu Terdakwa yang bernama Melda, namun Terdakwa tidak mempunyai uang selanjutnya Terdakwa ingin meminjam uang kepada temannya yang bernama Papi namun sewaktu ke rumahnya Terdakwa tidak bertemu dan menurut informasi tetangganya Sdr. Papi berada di Diskotik Exotik, kemudian Terdakwa mencari ke Diskotik Exotik namun tidak bertemu.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 sekira pukul 06.30 WIB Saksi I Serka Widodo Nrp.21970314591077 dan Saksi II Serka Suparno Nrp. 3900389901270 sedang bertugas yang dipimpin langsung Dantim Kapten Inf Suharto tiba di Diskotik Exotik dan langsung melakukan pengintaian, sekira pukul 09.00 WIB Saksi I mendapati Terdakwa sedang berada di dalam di Diskotik Exotik, selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan pemantauan dan mencari informasi tentang identitas Terdakwa dari orang-orang di sekitarnya dan didapat informasi Terdakwa adalah anggota TNI.

5. Bahwa Terdakwa sekira pukul 09.30 WIB ditangkap Saksi I dan Saksi II sewaktu berada di tangga Diskotik Exotik lantai 2 Jalan Sawah Besar Jakarta Pusat dan sedang turun, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketahui Terdakwa seorang anggota TNI AD bernama Serka Rajesh Roy Curtis Nrp. 219760101810277 anggota Kodim 0501/JP.

6. Bahwa selanjutnya Saksi I dan Saksi II melaporkan kepada Dantim Kapten Inf Suharto yang memerintahkan untuk membawa Terdakwa ke Rumkit Tk.II Moh. Ridwan Meureksa (Kesdam Jaya) untuk dilakukan tes urine dan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam Daftar Psikotropika Golongan II Nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mako Den Inteldam Jaya untuk dimintai keterangan dan sekira pukul 12.15 WIB diserahkan ke Pomdam Jaya .

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi psikotropika jenis ekstasi karena ingin mencoba namun setelah mengetahui efek dan rasanya enak yakni badan terasa enteng dan perasaan gembira jadi ketagihan hingga Terdakwa sampai lima kali mengkonsumsi sebelum akhirnya tertangkap pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2007 sekira pukul 10.00 WIB.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 19 Juni 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka RAJESH ROY CURTIS SINAMBELA NRP 219760101910277, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana :

"Menerima penyerahan psikotropika"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Dengan mengingat pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa tersebut dijatuhi hukuman :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama penahanan sementara.

Pidana Denda : sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) lembar hasil pemeriksaan laboratorium yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Tk.II Moh. Ridwan Maureksa (Kesdam Jaya) atas nama Terdakwa Serka Rajesh Roy Curtis Sinambela NRP 219760101910277 tertanggal 17 Juni 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/172-K/PM II-08/AD/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama : Rajesh Roy Curtis Sinambela Pangkat : Serka Nrp. 21960101810277 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Pasal 14 Ayat (4)" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- 1 (satu) lembar hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan Rumah Sakit TK. II Moh. Ridwan Maureksa (Kesdam Jaya) an. Tersangka Serka Rajesh Roy Curtis Sinambela NRP. 21960101810277 tertanggal 17 Juni 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.172-K/PM II-08/AD/VIII/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Agustus 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Agustus 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada tanggal 24 Juli 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian unsur ke-2 Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berbunyi :

"menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4)"

menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Penyerahan" sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud menerima penyerahan di sini ialah menerima penyerahan dari Apotek atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas atas dasar resep dokter.
- Bahwa menerima penyerahan di sini yaitu dalam hal penyaluran dan peredaran psikotropika yang dapat dimiliki disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pembuktiannya mengatakan unsur "menerima penyerahan" itu adalah :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009



1. a. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori "menerima penyerahan psikotropika" sebagaimana Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Karena Terdakwa "tidak menerima penyerahan psikotropika" dari Apotek atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai "Pengguna atau pasien" yang diperkenankan untuk itu.
b. Bahwa Sdri. Tina yang memberikan ekstasi tersebut kepada Terdakwa, bukanlah sebagai instansi yang berhak memberikan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Artinya jika bukan Apotek atau Rumah Sakit atau Balai Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai "Pengguna atau pasien" yang diperkenankan untuk itu, maka Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.
2. Bahwa dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti menerima penyerahan psikotropika, karena ketika di dalam Diskotik Exotik Jakarta tersebut Sdri. Tina memberikan pil ekstasi kepada Terdakwa setelah menerima pil ekstasi Terdakwa mengkonsumsinya menggunakan air aqua setelah mengkonsumsi ekstasi lalu Terdakwa berjoget.

Sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidak sepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, yaitu :

1. Terhadap pertimbangan ad 1. Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 1 angka 11 menegaskan "Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan". Kemudian Pasal 14 Ayat (3) menyatakan "Penyerahan psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan, hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien". Demikian pula 14 Ayat (4), menyatakan "Penyerahan psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dilaksanakan berdasarkan resep dokter".
 - b. Bahwa dengan mendasari Pasal 14 Ayat (3) menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yang bukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan kepada bukan sebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikian adalah "tidak sah dan melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 Ayat (4) menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yang bukan dan Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter ; dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telah melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.
 - d. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 menetaskan "Penyerahan psikotropika oleh Apotek hanya dapat dilakukan kepada Apotek lainnya, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter dan kepada pengguna/pasien". Artinya di luar itu adalah pelanggaran Dalam hal ini Sdri. Tina bukanlah Apotek sebagaimana aturan tersebut. Begitu juga Terdakwa bukan Apotek lainnya, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, Dokter dan pengguna/pasien. Sehingga jika Sdr. Dopir dan Terdakwa melakukan penyerahan dan menerima penyerahan psikotropika, pasti kedua-duanya telah melanggar Pasal 14 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.
 - e. Bahwa Pasal 60 Ayat (5) berbunyi, "Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4). dipidana (bersalah)". Artinya jika menerima psikotropika dari siapapun selain dari yang diatur dalam Pasal 14 Ayat (3) dan Ayat (4) (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan), maka perbuatan sedemikian adalah "dipidana". Sebaliknya, apabila yang menerima penyerahan psikotropika tersebut adalah Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, adalah tidak dipidana. Dengan demikian arti dan bunyi pasal tersebut tidak perlu lagi penafsiran yang lain.
 - f. Bahwa dalam peristiwa yang terjadi dalam kasus tersebut, orang yang menyerahkan psikotropika adalah Sdri. Tina, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 60 Ayat (4) Undang-Undang No 5 Tahun 1997. Sedangkan bagi Terdakwa yang menerima penyerahan psikotropika, diterapkan Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.
 - g. Bahwa yang mengeluarkan hasil urine Terdakwa adalah Rumah Sakit Ridwan Maureksa (Kesdam Jaya) tanggal 17 Juni 2007 An Serka Rajes Roy Curtis NRP 219760101810277 Positif menggunakan Pil Exstasi (Methampetamin) yang telah dikeluarkan oleh Rumah Sakit Kesdam Jaya adalah hasil penelitian yang akurat.
2. Terhadap pertimbangan ad. 2. Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa ketika Terdakwa berada di Diskotik Exotik Jakarta seharusnya sejak awal Terdakwa sebagai Prajurit sudah mengetahui dan faham,

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009



apabila orang berkunjung ke Diskotik untuk berjoget ria, tentu sudah tahu bahwa nantinya di tempat tersebut akan minum ekstasi untuk menambah gairah berjoget.

- b. Bahwa ketika dalam persidangan Pemohon Kasasi dengan tegas sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan benar sudah memahami.
- c. Bahwa ketika Sdri. Tina memberikan ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerimanya dan mengkonsumsinya menggunakan air aqua. Dengan mengonsumsi pil Ekstasi tersebut semangat Terdakwa untuk berjoget ria akan semakin meningkat karena ekstasi sebagai perangsang kekuatan, hal tersebut tidak diakui oleh Terdakwa di persidangan.
- d. Bahwa selama di dalam Diskotik Exotik Jakarta tersebut Terdakwa mendengarkan betapa bising dan kerasnya musik yang memekakkan telinga dan membuat jantung berdegup kencang. Sehingga jika berlama-lama di tempat tersebut tanpa menggunakan ekstasi, tidak mungkin akan bertahan lama dan pasti segera keluar. Sebaliknya dengan meminum ekstasi justru akan mengasyikkan bagi yang mendengarkan musik.
- e. Bahwa niat Terdakwa untuk mengunjungi Diskotik Exotik Jakarta identik dengan ekstasi untuk itu sudah ada dan melekat kehendak Terdakwa untuk mengonsumsi pil ekstasi. Apalagi Terdakwa dan teman-temannya berada di Diskotik tersebut hingga petugas Pom datang melakukan razia terhadap para pengunjung yang anggota militer.
- e. Bahwa pengaruh mengonsumsi ekstasi akan merangsang darah dan memompa denyut jantung serta syaraf untuk lebih menggairahkan tubuh, terutama untuk berjoget mengikuti alunan musik.

Sebagai dasar pertimbangan di luar materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim II-08 Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi yang dalam ini sebagai penegak hukum ada kalanya tidak bijaksananya bahwa untuk menegakkan hukum demi keadilan masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya akan mengikuti jejak putusan Pengadilan Militer yang membebaskan Terdakwa hanya karena berbenturan dengan syarat-syarat formal. Ketidak beradaan Saksi yang memberikan ekstasi padahal sebenarnya secara materiil Terdakwa jelas mengonsumsi ekstasi dan terbukti dari Visum, dengan demikian bahwa Terdakwa telah melanggar hukum karena telah menggunakan obat-obatan terlarang.
- b. Saat ini TNI sedang gencar-gencarnya memberantas/melawan pengedaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaian narkoba dilingkungan TNI adakalanya tidak bijaksana apabila Pemohon Kasasi mengetahui ada pelanggaran hukum penggunaan narkoba dan psikotropika Pemohon Kasasi tidak menghukum tetapi hanya karena bertentangan dengan hukum acara pidana.

c. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bila di dalam diskotik itu banyak beredar/jual beli narkoba dan berusaha menangkap para pengedar, penjual pada umumnya yang sering ditangkap dalam operasi penertiban penggunaan narkoba tersebut adalah pemakai oleh sebab itu Pemohon Kasasi sangat prihatin dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Serka Rajesh Roy Curtis dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Bila hal ini terus menerus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Militer H-08 Jakarta berarti :

- 1) Tidak menghormati penegak hukum yang dilakukan oleh Penyidik POM.
- 2) Senantiasa mendahulukan syarat-syarat formal dibanding syarat-syarat materiil.
- 3) Tidak mendukung adanya perintah Pimpinan TNI tentang pemberantasan pemakaian, penggunaan Narkoba dilingkungan TNI.
- 4) Putusan bebas Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak membuat jera bagi anggota TNI sebagai pembeli dan pemakai narkoba.
- 5) Harapan Pimpinan TNI dengan mengeluarkannya peraturan adanya pelarangan pembelian maupun pemakaian narkoba yang penegakannya notabene akan juga dilaksanakan oleh Pengadilan tidak bakal akan tercapai, padahal Pengadilan Militer merupakan sarana/alat terakhir dalam rangka penegakan hukum demi terwujudnya pembinaan personil TNI yang tangguh dan tanggon alias Profesional dan mandiri.

Setelah melafalkan satu demi satu dan saling mengkaitkan aturan-aturan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima penyerahan psikotropika dan Sdri. Tina adalah telah melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kebenaran serta keadilan, Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung dapat meninjau ulang atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT-172/K/PM II-08/AD/VII/2009 tanggal 24 Juli 2008 tersebut dan mengadili sendiri.

Berkaitan dengan itu pula Majelis Hakim Agung dapat memberikan putusan atas perkara tersebut, mengingat sudah banyak perkara yang serupa dengan penerapan pasal yang sama dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta sudah eksekusi. Selain itu para Penyidik dan Penuntut Umum kelak

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan salah menerapkan hukum, jika tidak ada acuan yang pasti untuk menerapkan atau tidak menerapkan pasal tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap penerapan pasal tersebut, yang dapat menjadi landasan hukum atas penyelesaian kasus serupa dan putusan tersebut sebagai Yurisprudensi di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2009 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.41 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)